



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
PERPUSTAKAAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2009 - 2010
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	10 (Sepuluh)
Sifat	:	Terbuka
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	:	Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI)
Hari/Tanggal	:	Senin, 19 April 2010
Pukul	:	14.45 – 16.15 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Mahyuddin NS., Sp.Og./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR RI
Acara	:	Pembahasan Mengenai Putusan MK terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
Hadir	:	45 orang dari 49 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Instansi	:	Ketua APTISI beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN


- I. Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pukul 14.45 WIB oleh Ketua Komisi X DPR RI, Prof. Dr. Mahyuddin NS., Sp.Og., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat diawali dengan penjelasan Ketua Rapat yang kemudian mempersilahkan APTISI untuk memaparkan penjelasannya dilanjutkan dengan masukan, tanggapan, dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/keputusan sebagai berikut :
 1. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi atas masukan dan tanggapan mengenai implikasi pembatalan UU No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi serta solusi pemecahannya sebagai bahan untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan.
 2. Komisi X DPR RI memperhatikan beberapa masukan pokok terkait dengan prinsip pengelolaan pendidikan antara lain: (i) institusi nirlaba; (ii) merupakan kekuatan moral-intelektual masyarakat; (iii) bersifat otonom; (iv) memiliki akuntabilitas termasuk akuntabilitas publik; (v) memberikan perlakuan *tax deductible* atas penerimaan dana bantuan; (vi) status hukum bagi yayasan yang menyelenggarakan pendidikan; dan (vii) tidak ada dikotomi negeri dan swasta. Namun demikian penyelenggaraannya tetap berpegang pada prinsip penyelenggaraan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan sesuai UU Sisdiknas.

3. Seluruh masukan akan dicatat sebagai bahan bagi Komisi X DPR RI dengan Pemerintah dalam melakukan pemetaan dan menyusun kebijakan tentang tata kelola perguruan tinggi secara menyeluruh. Untuk itu Pimpinan APTISI dapat memberikan usulan tertulis tentang substansi pengelolaan perguruan tinggi yang akan dipakai sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan oleh Pemerintah.

III. Rapat diakhiri pada pukul 16.15 WIB

Jakarta, 19 April 2010

PIMPINAN KOMISI X DPR RI
K E T U A,



PROF. DR. MAHYUDDIN NS., Sp.Og. *